



# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan motivasi untuk pelayanan serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan, perhitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja perlu pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sesuai kemampuan keuangan daerah yang telah disetujui dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil instansi lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di unit kerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan yang selanjutnya disebut Pegawai yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi penerima perbantuan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggungjawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
16. Sanksi adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk waktu 37.50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum.
19. Basic TPP adalah hasil perkalian nilai indeks TPP dengan tambahan penghasilan badan pemeriksa keuangan yang menjadi dasar perhitungan besaran masing-masing kriteria pemberian TPP.
20. Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/ atau instansi lain;
21. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
22. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/ atau golongan;
23. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
24. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
25. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi;

26. Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Negara/Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian TPP bagi PNS sesuai jabatan, prestasi kerja dan perilaku kerja;
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan motivasi kerja yang lebih baik bagi PNS dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya;
- (3) Prinsip pemberian TPP kepada setiap PNS meliputi:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsional;
  - d. efektif;
  - e. keadilan dan kesetaraan
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.

## BAB III KRITERIA

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pegawai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP;
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. TPP PNS berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP PNS berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP PNS berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP PNS berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

### Pasal 4

- (1) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal, minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif;
- (3) Pekerjaan yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan tugas dan fungsi jabatan dengan memperhatikan faktor ruang lingkup dan dampak program, pengaturan organisasi, wewenang manajerial, hubungan personal, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dan kondisi lain;
- (4) Besaran persentase TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing-masing jabatan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 5

- (1) TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasannya;
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS didasarkan pada penilaian prestasi kerja atasan langsung secara berjenjang berdasarkan indikator penilaian;
- (3) Penilaian kinerja PNS didasarkan pada penilaian prestasi kerja dengan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
  - a. penilaian aktifitas kerja pegawai dengan bobot sebesar 60% (enam puluh) persen; dan
  - b. penilaian perilaku kerja pegawai dengan bobot sebesar 40% (empat puluh) persen.
- (4) Akumulasi dari penilaian aktifitas kinerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi penilaian prestasi kerja;
- (5) Penilaian aktifitas kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan nilai aktifitas kerja harian yang dilakukan oleh pejabat penilai dengan obyektif, terukur, akuntabel dan partisipatif berdasarkan target kinerja pegawai;
- (6) Perilaku kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi beberapa aspek yaitu :
  - a. orientasi pelayanan;
  - b. integritas;
  - c. komitmen;
  - d. disiplin;
  - e. kerjasama; dan
  - f. kepemimpinan;
- (7) Tata cara penilaian aktifitas kerja dan penilaian perilaku kerja PNS dinyatakan dalam per seratus, dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus);
- (8) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
- (9) Besaran TPP PNS prestasi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

- (1) TPP PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah memilik tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks kesulitan Geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten;
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten;
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP PNS Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh);
- (5) TPP PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, dan pegawai lainnya yang bertugas di daerah terpencil;

- (6) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- Kecamatan Liukang Tangaya;
  - Kecamatan Liukang Kalmas;
  - Puskesmas Sarappo;
  - Puskesmas Liukang Tangaya;
  - Puskesmas Sailus;
  - Puskesmas Liukang Kalmas; dan
  - Puskesmas Pamantauang.

#### Pasal 7

- TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
- Rincian TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
  - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
  - pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya;
- TPP PNS berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perizinan, pengawasan dan fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas PD;
- Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
- Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut :
  - keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
  - kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
  - TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
- TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - sekretaris daerah;
  - dokter spesialis;
  - dokter spesialis gigi;
  - dokter umum;
  - dokter gigi; dan
  - perawat anestesi pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- (3) Alokasi TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP PNS;
- (4) Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah;
- (3) Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada :
  - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai PNS; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai PNS;
- (3) Penilaian produktifitas kerja dilakukan berdasarkan :
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya;
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain :
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu;
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya;
- (6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai;
- (7) Kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai wajib menyusun target kinerja pegawai yang berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki;
- (2) Target kinerja PNS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh atasan langsung;
- (3) Target kinerja PNS yang disusun oleh Pegawai yang tidak disetujui oleh atasan langsung, maka keputusan diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final;

- (4) Target Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan diinput oleh setiap Pegawai awal bulan Januari secara elektronik atau melalui aplikasi e-kinerja;
- (5) Target Kinerja Pegawai yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka (4) menjadi kontrak kerja PNS sebagai dasar penilaian bagi pejabat penilai;
- (6) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap Pegawai di lingkungan unit kerjanya.

#### Pasal 12

Dalam hal PNS melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan dan/atau menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, maka hasil penilaian menjadi bagian dari penilaian Aktifitas Kerja PNS.

#### Pasal 13

- (1) PNS wajib membuat laporan aktifitas kerja harian selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hari kerja;
- (2) Atasan langsung melakukan penilaian terhadap usulan realisasi aktifitas kerja Pegawai 1 (satu) hari kerja berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari kerja;
- (3) PNS memperbaiki laporan realisasi atas hasil koreksi Atasan Langsung dan menyampaikan kepada Atasan Langsung pada hari ketiga;
- (4) PNS yang menolak untuk memperbaiki laporan realisasi sesuai koreksi Atasan Langsung, dapat mengajukan banding kepada atasan langsung dengan memberikan penjelasan pada hari ketiga;
- (5) Apabila penilaian prestasi pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung, maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk bulan Desember dilakukan sebelum tanggal 27 Desember;
- (7) Penilaian prestasi kerja PNS diberikan atas realisasi capaian kinerja terhadap Target Kinerja PNS yang dihitung setiap bulan.

### BAB V

#### PENILAIAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dasar pemberian TPP PNS adalah Penilaian Prestasi Pegawai yaitu hasil penilaian Prestasi Kerja dan hasil Penilaian Perilaku Kerja Pegawai;
- (2) Penilaian Prestasi PNS dinyatakan dalam per seratus, dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus);
- (3) Pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumusan sebagai berikut :

TPP PK yang diterima =  $(NPK \times NMT) - AK$

Keterangan :

- a. NPK : Persentase Nilai Prestasi Kerja
- b. NMT : Nilai Maksimal TPP PK yang diterima
- c. AK : Akumulasi Kehadiran

BAB VI  
PENGECUALIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 15

Bagi PNS dalam Jabatan Fungsional Guru yang telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi atau tunjangan lainnya yang sejenis, tidak diberikan TPP.

Pasal 16

- (1) TPP PNS CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
- (2) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal pernyataan menjalankan tugas;
- (3) Bagi CPNS formasi jabatan pelaksana mendapat TPP sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang dihitung dari nilai TPP sesuai jabatan pada jabatan pelaksana.

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat diberikan TPP PNS tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
- (2) TPP PNS tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat jabatan lain penerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
  - d. TPP pegawai PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat.

BAB VII  
WAKTU KERJA

Pasal 18

- (1) PNS wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam;
- (2) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (3) Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis yaitu pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA, sedangkan untuk hari Jum'at yaitu pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA;

- (4) Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis yaitu pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA, sedangkan untuk hari Jum'at yaitu pukul 11.30 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.

## BAB VIII REKAM KEHADIRAN

### Pasal 19

- (1) PNS wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik sensor wajah dan/atau sensor telapak tangan;
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada saat pelaksanaan apel pagi/upacara dan mulai hadir kerja dan pulang kerja.

## BAB IX PELANGGARAN WAKTU KERJA

### Pasal 20

- (1) PNS dinyatakan melanggar waktu kerja apabila tidak hadir dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran tanpa alasan yang sah;
- (2) Ketidakhadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang cuti, sakit atau pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor.

### Pasal 21

PNS yang tidak hadir karena melaksanakan tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas di luar kantor.

## BAB X SISTEM INFORMASI E-KINERJA

### Pasal 22

- (1) Proses pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja mulai dari penyusunan, penetapan dan penilaian Prestasi Kerja, dan pembayaran TPP PNS dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi e-Kinerja;
- (2) Dalam rangka pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Manajemen Kinerja dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku unsur pelaksana mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi e-Kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah;
- (3) Sistem Informasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian Prestasi Kerja;
- (4) Dalam pengelolaan sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPSDM membentuk tim verifikator yang terdiri dari koordinator e-Kinerja seluruh Perangkat Daerah yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi e-Kinerja;
- (6) Dalam rangka integrasi Sistem Informasi e-Kinerja, setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan alat absensi elektronik, komputer dan jaringan internet;
- (7) Bagi instansi yang tidak didukung oleh jaringan internet karena faktor geografis tetap dapat menginput laporan aktifitas kerja secara *offline* untuk selanjutnya data tersebut diimpor pada aplikasi dan berkordinasi dengan administrator sistem;

- (8) Setiap Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola kepegawaian sebagai Koordinator e-Kinerja yang bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi e-Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI MEKANISME PEMBAYARAN TPP PNS

### Pasal 23

- (1) TPP PNS dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahun;
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui bank;
- (3) Pembayaran melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemotongan kewajiban pegawai yang sah;
- (4) Dalam hal alokasi anggaran TPP PNS tidak mencukupi, maka TPP PNS diberikan tidak sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

### Pasal 24

Pembayaran TPP PNS berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Koordinator e-Kinerja Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap proses penilaian Prestasi Kerja PNS masing-masing Perangkat Daerah dan selesai paling lambat tanggal tujuh hari berikutnya secara *on-line* melalui Sistem Informasi e-Kinerja;
- b. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a, Koordinator e-Kinerja memproses dan mencetak daftar TPP berdasarkan prestasi kerja Pegawai;
- c. daftar TPP berdasarkan prestasi kerja Perangkat Daerah selanjutnya diajukan ke Tim e-Kinerja Kabupaten untuk divalidasi berdasarkan prestasi kerja, daftar kehadiran jam kerja dan daftar kehadiran apel pagi/upacara;
- d. Tim e-Kinerja Kabupaten dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian daftar TPP berdasarkan prestasi kerja;
- e. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar TPP berdasarkan prestasi kerja dicetak dan divalidasi, daftar TPP berdasarkan prestasi kerja dapat disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk ditandatangani;
- f. setelah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, Bendahara Perangkat Daerah membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D TPP berdasarkan prestasi kerja;
- g. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar TPP PNS berdasarkan prestasi kerja Perangkat Daerah pada Sistem Informasi e-Kinerja; dan
- h. Pembayaran TPP PNS berdasarkan prestasi kerja dilakukan melalui transfer dari kas Daerah ke Rekening Bank masing-masing PNS.

### Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya surat pernyataan melaksanakan tugas;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian pembayaran TPP PNS diberikan pada bulan berikutnya.

## BAB XII PENGURANGAN TPP

### Pasal 26

Pengurangan TPP dinyatakan dalam per seratus, dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

### Pasal 27

- (1) Pengurangan TPP dilakukan berdasarkan Persentase kehadiran jam kerja dan tidak mengikuti apel pagi.
- (2) Pengurangan TPP terhadap kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
  - a. Pengurangan TPP dilakukan berdasarkan persentase kehadiran sebagai berikut :
    - 1) nilai 91 sampai dengan 100 tidak dikenakan pengurangan;
    - 2) nilai 81 sampai dengan 90 dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima per seratus);
    - 3) nilai 71 sampai dengan 80 dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh per seratus);
    - 4) nilai 51 sampai dengan 70 dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
    - 5) nilai 50 kebawah dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. 1,5 % (satu koma lima per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pagi atau tidak mengikuti upacara;

## BAB XIII PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 28

- (1) Penjatuhan sanksi berupa pengurangan TPP dinyatakan dalam per seratus, dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pengurangan 100% ( seratus per seratus) TPP terhadap pegawai yang tidak hadir kerja selama 5 (lima) hari atau lebih tanpa keterangan yang sah
- (3) Perangkat Daerah yang tidak melakukan perekaman secara elektronik, maka dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- (4) PNS yang melakukan manipulasi laporan perekaman secara elektronik, maka dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 100% (seratus per seratus).

## BAB XIV PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TPP

### Pasal 29

Pemberian TPP bagi pegawai dapat dilakukan pemberhentian pembayaran apabila :

- a. dikenakan disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat dan/atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS, pemberhentian pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara;
- c. berstatus terdakwa atau terpidana, tersangka dan/atau ditahan lebih dari 10 (sepuluh hari) oleh pihak yang berwenang;
- d. menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau bebas tugas;
- e. sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- f. menjalani cuti besar;
- g. diangkat menjadi Pejabat Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
- i. dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain atau badan lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- k. tidak melaporkan harta kekayaan sebagai Pejabat Negara tahun periode LHKPN melalui portal <https://elhkpn.kpk.go.id>;
- l. terdapat temuan gratifikasi;
- m. tidak mengembalikan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan jika mutasi;
- n. tidak menyelesaikan TPTGR;
- o. TPP PNS sebagaimana huruf c dapat diberikan kembali apabila PNS dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti; dan
- p. TPP PNS sebagaimana huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n dapat diberikan kembali apabila PNS telah melaporkan harta kekayaan tahun periode LHKPN dengan cukup bukti, telah mengembalikan gratifikasi, telah mengembalikan barang milik daerah dan telah menyelesaikan TPTGR.

## BAB XV TIM MANAJEMEN KINERJA

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, obyektifitas, dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP PNS berdasarkan prestasi pegawai, maka dibentuk Tim Manajemen Kinerja PNS;
- (2) Tim Manajemen Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Manajemen Kinerja dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di BKPSDM dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
  - a. koordinator kinerja PNS pada BKPSDM;
  - b. koordinator penempatan dalam jabatan pada BKPSDM;
  - c. koordinator disiplin PNS pada BKPSDM;
  - d. koordinator sistem informasi kepegawaian pada BKPSDM
  - e. koordinator keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - f. koordinator perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. koordinator penetapan evaluasi jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
  - h. koordinator pengawasan pada Inspektorat.

## BAB XVI PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP selain oleh Tim e-Kinerja, juga dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional;
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Pangkajene dan Kepulauan

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal *24 Maret* 2021  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal *25 Maret* 2021

plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
IRDAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021  
NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : 10 TAHUN 2021  
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Perhitungan Basic TPP Berdasarkan Kepmendagri		
			Tukin BPK (Rp.)	Indeks TPP (Rp.)	
<b>JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS</b>					
1	Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II a	15	29.286.000	0,3457	10.125.551
2	Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II b	14	22.295.000	0,3457	7.708.433
3	Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II b	13	20.010.000	0,3457	6.918.400
4	Administrator / Eselon III a	12	16.000.000	0,3457	5.531.954
5	Administrator / Eselon III b	11	12.370.000	0,3457	4.276.892
6	Pengawas / Eselon IV a	9	9.360.000	0,3457	3.236.193
7	Pengawas / Eselon IV b	8	7.523.000	0,3457	2.601.056
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>					
1	Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan Utama	13	20.010.000	0,3457	6.918.400
2	Jabatan Fungsional Kesehatan Madya	12	16.000.000	0,3457	5.531.954
3	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12	16.000.000	0,3457	5.531.954
4	Jabatan Fungsional Non Kesehatan Madya	11	12.370.000	0,3457	4.276.892
5	Jabatan Fungsional Kesehatan Madya	11	12.370.000	0,3457	4.276.892
6	Jabatan Fungsional Kesehatan Muda	10	10.760.000	0,3457	3.720.239
7	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	10.760.000	0,3457	3.720.239

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Perhitungan TPP Berdasarkan Kepmendagri		
			Tukin BPK (Rp.)	Indeks TPP (Rp.)	Basic TPP (Rp.)
8	Jabatan Fungsional Non Kesehatan Muda	9	9.360.000	0,3457	3.236.193
9	Jabatan Fungsional Kesehatan Muda	9	9.360.000	0,3457	3.236.193
10	Jabatan Fungsional Non Kesehatan/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama/ Penyelia	8	7.523.000	0,3457	2.601.056
11	Jabatan Fungsional Kesehatan Pertama/ Penyelia	8	7.523.000	0,3457	2.601.056
12	Jabatan Fungsional Non Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	6.633.000	0,3457	2.293.341
13	Jabatan Fungsional Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	6.633.000	0,3457	2.293.341
14	Jabatan Fungsional Non Kesehatan Pelaksana	6	5.764.000	0,3457	1.992.887
15	Jabatan Fungsional Kesehatan Pelaksana	6	5.764.000	0,3457	1.992.887
<b>JABATAN PELAKSANA</b>					
1	Pelaksana Analis/ Penyusun/ Penelaah	7	6.633.000	0,3457	2.293.341
2	Pelaksana Pengelola/ Ferivikator/ Pranata	6	5.764.000	0,3457	1.992.887
3	Pelaksana Pengadministrasi/ Teknisi/ Pramu/ Pengemudi	5	4.807.000	0,3457	1.662.007

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU